

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu pilar/rukun Islam yang lima yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Para ulama menyatakan pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar “Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian” (Rambe, 2019).

Pemerintah telah membentuk undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan (Didin Hafidhuddun, 2002 dalam Rambe, 2019). Zakat dalam sektor ekonomi negara sangat penting untuk mendorong kemajuan dan kemakmuran di negara tersebut. Zakat merupakan

pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu menggunakan jumlah zakat yang terkumpul. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan untuk masyarakat dari bencana sosial seperti hutang, kemiskinan, keterbatasan secara ekonomi, dan kelemahan yang dialami baik fisik maupun mental.

Tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan efektifitas, efisiensi pelayanan, dan meningkatkan manfaat zakat agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Prosedur pengelolaan zakat dibagi menjadi 3 yaitu pengumpulan zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, pendistribusian dana zakat kepada yang berhak menerima, dan pendayagunaan zakat yang diperuntukkan sebagai kebutuhan konsumtif dan produktif. Pemerintah berfungsi sebagai motivator, regulator dan fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat. Pengumpulan zakat bisa dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke badan amil zakat, melalui *counter* zakat, pos, bank, pemotongan gaji, atau dengan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Salah satu entitas yang berkontribusi dalam pengumpulan zakat nasional adalah BAZNAS Kota Yogyakarta. Sesuai dengan visi misi, BAZNAS Kota Yogyakarta menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta. Berbagai produk dan layanan disediakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta agar masyarakat lebih mudah untuk membayar zakat. Di masa pandemi yang sedang

terjadi saat ini BAZNAS Kota Yogyakarta dalam melakukan pengumpulan zakat sedikit berbeda dari sebelumnya karena menggunakan sistem online atau sistem jemput zakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui prosedur pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan penulis tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PENGUMPULAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta

C. Manfaat

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai prosedur pengumpulan zakat pada BAZNAS.

2. Bagi STIM YKPN

Sebagai referensi tambahan untuk referensi penulisan di masa yang akan datang dan pengayaan ilmu pengetahuan.

3. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan dan evaluasi mengenai prosedur pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

D. Batasan Masalah

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah tentang prosedur pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta bulan Mei – Juni 2021.